



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Deby Folanda Bin Nirzon.
2. Tempat Lahir : Tanjung Kuaw.
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 Agustus 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : DesaTanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat/tulisan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Folanda Bin Nirzon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Deby Folanda Bin Nirzon selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam
 - 1 (satu) unit powerbank warna hitamDikembalikan kepada Saksi korban Fasaut Mamilang dan Saksi korban Rani Febriani Binti Andita.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega Force BD-6490-PO warna Hitam PutihDikembalikan kepada Terdakwa II Mawardi Saputra Bin Usman (Alm) .
4. Menetapkan supaya Terdakwa Deby Folanda Bin Nirzon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

"Bahwa Terdakwa DEBY FOLANDA BIN NIRZON, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya masih di bulan Juli 2018, bertempat di Sekretarian KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Ales Yasi Bin Zakaria di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma lalu Saksi Ales bertanya kepada Terdakwa "dio lukak tanci malam ini?" (apa kerjaan yang menghasilkan uang malam ini) lalu dijawab oleh Terdakwa "Ado di Sekre Ilir tu kalo endak o"(ada di sekre hilir itu kalau mau kerjaan), dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Terdakwa dan Saksi Ales sepakat untuk bertemu kembali, kemudian keesokharinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Ales menelpon Terdakwa dengan berkata "lek mano keadaan disitu" (bagaimana keadaan disana) dan dijawab oleh Terdakwa "lah sepi leng" (sudah sepi leng) dan tidak lama kemudian Saksi Ales bersama Saksi Deri langsung menemui Terdakwa yang sudah menunggu didekat lokasi tersebut lalu Terdakwa langsung menunjukkan rumah Sekretariat KKN tersebut dengan berkata "ini rumahnya dan rumah ini mudah untuk dimasuki" dan setelah memberi petunjuk kepada Saksi Ales dan Saksi Deri lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Ales dan Saksi Deri. Kemudian Saksi Ales bersama Saksi Deri langsung menuju kerumah tersebut dan langsung mengambil barang berupa 2 (satu) unit HP Xiaomi, 3 (tiga) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit power bank.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan (21 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 06:00 WIB pada saat Saksi dan teman-teman Saksi bangun tidur tiba-tiba teman Saksi yang bernama Lidia berteriak mengatakan bahwa pintu belakang terbuka, lalu Saksi dan teman-temannya memeriksa barang-barangnya dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit powerbank milik Rani Febriana, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura.
- Bahwa tempat barang-barang itu hilang yaitu rumah tua tempat sekretariat Saksi dan teman-temannya melakukan kuliah kerja nyata (KKN), dan rumah tersebut pintunya hanya dikunci kayu yang bisa dibuka tanpa merusak dan kamarnya berdinding rendah atau tidak penuh.
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi dan teman laki-laki tidur di ruang tamu, sedang anak KKN perempuan tidur di kamar, sedang barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan total kerugian seluruhnya adalah Rp18.600.000,00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Terdakwa yang pernah datang ke sekretariat KKN tersebut dan rumahnya tidak jauh dari sekretariat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rani Febriani Binti Andita (22 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 06:00 WIB pada saat Saksi dan teman-teman Saksi bangun tidur tiba-tiba teman Saksi yang bernama Lidia berteriak mengatakan bahwa pintu belakang terbuka, lalu Saksi dan teman-temannya memeriksa barang-barangnya dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit powerbank milik Saksi, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura.
- Bahwa tempat barang-barang itu hilang yaitu rumah tua tempat sekretariat Saksi dan teman-temannya melakukan kuliah kerja nyata, dan rumah tersebut pintunya hanya dikunci kayu yang bisa dibuka tanpa merusak dan kamarnya berdinding rendah atau tidak penuh.
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi dan teman laki-laki tidur di ruang tamu, sedang anak KKN perempuan tidur di kamar, sedang barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan total kerugian seluruhnya adalah Rp18.600.000.00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Terdakwa yang pernah datang ke sekretariat KKN tersebut dan rumahnya tidak jauh dari sekretariat

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Saksi Deri Juliansyah Bin Amrullah (19 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi Deri Juliansyah bertemu dengan Terdakwa Deby Folanda bersama Saksi Ales Yasi dan Saksi Mawardi Saputra serta Sdr. Epi/Manto, lalu disepakati untuk mencuri di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Saksi Epi/Manto datang ke rumah Saksi Ales Yasi dan menyuruh menelepon Terdakwa Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Terdakwa Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Saksi Ales Yasi dan Saksi Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Saksi Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Terdakwa Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa Deby Folanda mengantarkan sampai sejak sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Terdakwa Deby Folanda pulang ke rumahnya, Saksi Ales Yasi, Saksi Mawardi Saputra, Saksi Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja"*, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Saksi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui ventilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Saksi Deri Juliansyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Saksi Ales Yasi menemui Terdakwa Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Terdakwa Deby Folanda.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, yang selanjutnya handphone tersebut Saksi Deri Juliansyah jual ke Sdr. Bogi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Saksi Ales Yasi tidak tertarik dengan handphone lainnya, selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Saksi Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Saksi Ales Yasi sudah ditangkap polisi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi Ales Yasi Bin Alm. Zakaria (28 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Deby Folanda bertemu dengan Saksi Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Saksi Ales Yasi bertanya kepada Terdakwa Deby Folanda "dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa Deby Folanda "ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau", dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Terdakwa Deby Folanda dan Saksi Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.
- Bahwa setelah Saksi Ales Yasi bertemu dengan Terdakwa Deby Folanda lalu Saksi Ales Yasi ketemu dengan Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto (DPO) di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw, lalu Saksi Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Terdakwa telah menunjukkan tempat untuk mengambil barang yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Saksi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama sakis Deri Juliansyah dan Saksi Mawardi Saputra untuk datang ke Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai dirumah Saksi Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Saksi Epi/Manto datang ke rumah Saksi Ales Yasi dan menyuruh menelepon Terdakwa Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Terdakwa Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Saksi Ales Yasi dan Saksi Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Saksi Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



Terdakwa Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa Deby Folanda mengantarkan sampai sejak sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Terdakwa Deby Folanda pulang ke rumahnya, Saksi Ales Yasi, Saksi Mawardi Saputra, Saksi Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja"*, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Saksi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui ventilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Saksi Deri Juliansyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Saksi Ales Yasi menemui Terdakwa Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Terdakwa Deby Folanda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Saksi Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya, selanjtnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Saksi Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Saksi Ales Yasi sudah ditangkap polisi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti tulisan/surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 973/11/IST/1994, yang isinya menerangkan bahwa di Tanjung Kuau ke. Sukaraja Kab. BKL. Selatan pada tanggal 17-8-1994 telah lahir Deby Folanda seorang anak laki-laki yang ke 2 dari suami isteri Nirzon dan Siti Andiya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Deby Folanda bertemu dengan Saksi Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Saksi Ales Yasi bertanya kepada Terdakwa Deby Folanda "*dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?*" lalu dijawab oleh Saksi Terdakwa Deby Folanda "*ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau*", setelah tui Terdakwa Deby Folanda pulang kerumah.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Saksi Ales Yasi menelepon Terdakwa Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Saksi Ales Yasi dan Saksi Epi/Manto yang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Saksi Mawardi Saputra, datang ke rumah Terdakwa Deby Folanda dan meminta Terdakwa Deby Folanda untuk menunjukkan dimana tempat Sekretariat anak KKN. Pada saat itu sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa Deby Folanda mengantarkan sampai sejak sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Terdakwa Deby Folanda pulang ke rumahnya, sedang Saksi Ales Yasi, Saksi Mawardi Saputra, Saksi Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. dan selanjutnya Terdakwa Deby Folanda tidak tahu.

- Bahwa besok harinya Terdakwa mendengar kabar bahwa anak KKN kehilangan barang-barangnya di Sekretariat anak KKN tersebut.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Saksi Ales Yasi menemui Terdakwa Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Terdakwa Deby Folanda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam;
2. 1 (satu) unit powerbank warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Deby Folanda bertemu dengan Saksi Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Saksi Ales Yasi bertanya kepada Terdakwa Deby Folanda "*dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?*" lalu dijawab oleh Terdakwa Deby Folanda "*ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau*", dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Terdakwa Deby Folanda dan Saksi Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.
- Bahwa benar setelah Saksi Ales Yasi bertemu dengan Terdakwa Deby Folanda lalu Saksi Ales Yasi ketemu dengan Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto (DPO) di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw, lalu Saksi Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Terdakwa telah menunjukkan tempat untuk mengambil barang yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Saksi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama sakis Deri Juliansyah dan Saksi Mawardi Saputra untuk datang ke Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai dirumah Saksi Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.
- Bahwa benar esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Saksi Epi/Manto datang ke rumah Saksi Ales Yasi dan menyuruh menelepon Terdakwa Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Terdakwa Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Saksi Ales Yasi dan Saksi Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Saksi Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Terdakwa Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Terdakwa Deby Folanda mengantarkan sampai sejak sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Terdakwa Deby Folanda pulang ke rumahnya, Saksi Ales Yasi, Saksi Mawardi



Saputra, Saksi Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata "nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja", kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Saksi Mawardi Saputra bersama Saksi Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Saksi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Saksi Deri Juliansyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah Saksi Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Saksi Ales Yasi menemui Terdakwa Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Terdakwa Deby Folanda.

- Bahwa benar dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang dijual ke Sdr. Bogi seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).



- Bahwa benar dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa benar dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Saksi Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Saksi Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya, selanjitnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Saksi Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Saksi Ales Yasi sudah ditangkap polisi.
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam milik Sdr. Dayat;
 2. 1 (satu) unit powerbank warna hitam milik Saksi Rani Febriani Binti Andita;
 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam milik Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan; dan
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO adalah milik Saksi Mawardi Saputra Bin Alm. Usman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Deby Folanda Bin Nirzon sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa Deby Folanda Bin Nirzon adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Berupa Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Deby Folanda telah memberi kesempatan dan keterangan untuk melakukan tindak pidana pencurian



kepada, Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto, perbuatan Terdakwa Deby Folanda tersebut yaitu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB yaitu saat Terdakwa Deby Folanda bertemu dengan Saksi Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Saksi Ales Yasi bertanya kepada Terdakwa Deby Folanda "dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa Deby Folanda "ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau", kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03:00 WIB saat lewat handphone Saksi Ales Yasi dan sdr. Epi/Manto menanyakan "apakah banyak handphon di rumah sekeretariat anak KKN?", dan dijawab Terdakwa Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian saat sekitar pukul 03:00 WIB saat Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto datang menemui Terdakwa Deby Folanda dan memberitahu akan mencuri di sekretariat anak KKN, Terdakwa Deby Folanda mengantar dari rumahnya sejauh sekitar 100 m dengan berjalan kaki dan menunjukkan rumah tempat sekretariat anak KKN tempat yang akan dicuri. Selanjutnya Terdakwa Deby Folanda pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa Deby Folanda telah memberikan keterangan dan kesempatan kepada Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto untuk melakukan pencurian. Keterangan tersebut berupa: memberitahu dan memberi saran tempat yang dapat dicuri (yaitu rumah tempat sekretariat anak KKN) dan memberi keterangan berupa menunjukkan tempat dimana sekretariat anak KKN itu berada. Sedang kesempatan yang diberikan Terdakwa berupa: perbuatan Terdakwa mengantarkan Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto menuju rumah tempat sekretariat anak KKN dan perbuatan Terdakwa yang tidak ada menghalangi atau melaporkan rencana dan perbuatan Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto yang akan melakukan pencurian di sekretariat anak KKN tersebut.

Menimbang, bahwa dalam memberi keterangan dan kesempatan tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto akan melakukan



kejahatan berupa mengambil barang sesuatu berupa handphone yang seluruhnya kepunyaan orang lain (anak KKN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto telah mengambil barang milik orang lain yaitu : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Rani Febriani, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03:00 WIB dalam sebuah rumah yaitu sekretariat anak KKN, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Rani Febriani, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03:00 WIB dalam sebuah rumah yaitu sekretariat anak KKN perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto dengan perencanaan dan kesepakatan bersama-sama terlebih dahulu, maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi.



A.d.5. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Rani Febriani, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03:00 WIB dalam sebuah rumah yaitu sekretariat anak KKN perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Ales Yasi, Saksi Deri Juliansyah, Saksi Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto dengan cara Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiami, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Saksi Deri Juliansyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiami dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Saksi Deri Juliansyah bersama Saksi Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur kelima ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan di pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Sdr. Dayat, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Sdr. Dayat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Rani Febriani Binti Andita, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Rani Febriani Binti Andita;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan; dan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Mawardi Saputra Bin Alm. Usman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Tidak ada;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Folanda Bin Nirzon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbantuan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam dikembalikan kepada Sdr. Dayat;
 - 1 (satu) unit powerbank warna hitam dikembalikan kepada Saksi Rani Febriani Binti Andita;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dikembalikan kepada Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO dikembalikan kepada Saksi Mawardi Saputra Bin Alm. Usman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Tas.